



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 537 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA KEPUREN KECAMATAN WALANTAKA
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI DESA PAMONG KECAMATAN CIRUAS
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang dan untuk pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang serta untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten yang akan dipergunakan pembangunan Perumahan Persada Banten beserta fasilitasnya oleh PT.Harapan Inti Persada Indah yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pembebasan lahan sesuai Keputusan Walikota Serang Nomor:761/NU/1929-BPTPM/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Persada Banten, dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- b. bahwa berita acara Tim Penertiban dan Tukar Menukar Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 22 Tahun 1993 di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 596/Kep.130-Org/2010 tanggal 24 September 2010 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 019/BWI/A/RS/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten dengan Tanah Penukar yang terletak di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA KEPUREN KECAMATAN WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA PAMONG KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

KESATU

- : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertifikat Nomor 22 yang terletak di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 912 M² (sembilan ratus dua belas meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 22 tanggal 17 Desember 1993 yang terletak di Desa Kepuren Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten

dengan

Tanah penukar seluas 1.964 M² (seribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 22 Maret 2010 atas nama Sdr. Jakop yang terletak di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan PT.Harapan Inti Persada Indah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT.Harapan Inti Persada Indah tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT.Harapan Inti Persada Indah wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN